



BUPATI SUMBAWA

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 1692 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERIGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BUPATI SUMBAWA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun serta untuk menampung lulusan Sekolah Dasar (SD) dan menampung lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta Pemerataan kesempatan belajar, maka peningkatan pelayanan dan daya tampung Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terus diupayakan;
 - b. bahwa dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan perlu membuka dan menerigirkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Ke...

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2002;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membuka dan menegerikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 Juli 2007

BUPATI SUMBAWA,


JAMALUDDIN MALIK

TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta
5. Yth. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Yth. Direktur Pendidikan Menengah Umum Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
7. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta;
8. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
9. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
10. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
11. Yth. Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
12. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
13. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
14. Yth. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
15. Yth. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
16. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
17. Sekolah yang bersangkutan untuk...

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 1692 TAHUN 2007

TANGGAL 26 Juli 2007

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KE
1	SMP Negeri 5 Sumbawa Besar	Desa Seketeng	Sumbawa	
2	SMP Negeri 4 Labuhan Badas	Desa Karang Dima	Labuhan Badas	
3	SMP Negeri 2 Maronge	Desa Simu	Maronge	
4	SMP Negeri 4 Plampang	Desa Persiapan Selante	Plampang	
5	SMP Negeri 4 Lunyuk	Desa Lunyuk Rea	Lunyuk	
6	SMP Negeri 6 Satu Atap Lape	Desa Hijrah	Lape	
7	SMP Negeri 5 Satu Atap Moyo Hulu	Desa Brang Rea	Moyo Hulu	
8	SMP Negeri 5 Satu Atap Plampang	Desa Teluk Santong	Plampang	
9	SMP Negeri 5 Satu Atap Lab Badas	Desa Bajo Medang	Labuhan Badas	
10	SMP Negeri 4 Satu Atap Unter Iwes	Dusun Sampa Desa Kerekeh	Unter Iwes	
11	SMP Negeri 4 Satu Atap Ropang	Desa Ledang	Ropang	
12	SMK Negeri Plampang	Desa Muir	Plampang	
13	SMK Negeri Lopok	Desa Lopok	Lopok	

